

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem pembagian waris di Desa Balerejo di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar yaitu dilakukan ketika sebelum orangtua meninggal dunia atau wafat dengan sistem pembagian sama rata tanpa ada perbedaan gender, namun tetap dilakukan dengan mampu terjalin kemaslahatan bersama tanpa adanya perdebatan diantara keluarga.

Faktor-faktor masyarakat Desa Balerejo menjadikan hibah sebagai ganti waris di Desa Balerejo di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar yaitu (1) Faktor turun temurun, faktor adat turun temurun yakni dimana masyarakat desa Balerejo ini sudah hal yang lumrah dalam pembagian warisan yakni dengan membagi sama rata. (2) Faktor kekeluargaan dengan bertujuan untuk tidak terjadi pertikaian antar keluarga. (3) Faktor Ekonomi, Faktor ekonomi adalah menjadi faktor utama yakni dimana para penghibah atau pemberi harta kepada anak ini bertujuan untuk membantu perekonomian anaknya kedepan agar ada harta yang bisa dikelolanya dengan baik dimasa depan dan terjamin kehidupannya berkat harta peninggalan ini

Tinjauan hukum islam terhadap praktik pembagian waris sebagai hibah perspektif urf dan masalah mursalah di Desa Balerejo di

Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar, sebagian masyarakat Desa Balerejo di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar mengenal rasa saling rela dan saling menerima dari para ahli waris, yang pada hakikatnya tidak bertentangan dengan hukum Islam kategori fikih karena sesuai dengan tujuan ditetapkannya syariat Islam yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan menjaga harta. Sehingga dalam hukum Islam kategori fikih bahwa pembagian harta warisan Desa Balerejo di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar tidak bertentangan dengan substansi dalam syariat Islam. Maka hal demikian diperbolehkan sepanjang tidak menimbulkan kemudharatan, demikian pula dalam Urf adat yang ada di Desa Balerejo di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar, jika ahli waris bersepakat dengan damai dalam pembagian harta hibah yang sebagai waris setelah para ahli waris menyadari masing-masing bagiannya untuk dibagikan secara merata tanpa ada perbedaan, dan perihal tersebut terlepas dari memakan harta dengan jalan yang tidak hak sebagaimana yang dilarang dalam Al-Qur'an.

B. Saran

1. Bagi tokoh agama Desa Balerejo di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar,

Agar senantiasa memberikan pengarahan-pengarahan keagamaan untuk masyarakat yang bermaslahat bagi masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisi kebiasaan dalam masyarakat yang telah dianggap baik dan bermaslahat bagi masyarakat itu sendiri.

2. Bagi masyarakat Desa Balerejo di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar,

Hendaklah tetap melestarikan tradisi kebiasaan agar tradisi kebiasaan itu tetap ada dan berkembang sebagai warisan budaya bangsa yang harus dilestarikan, sejauh tradisi kebiasaan tersebut tidak menyimpang dengan syariat Islam dan tidak menimbulkan kerusakan serta tidak menimbulkan tergoyahnya iman bagi setiap orang. Dalam membagikan harta dengan cara hibah, hendaknya ada saksi-saksi, dan kemudian harta yang sudah diterima masing-masing ahli waris hendaknya langsung dicatatkan ke notaris.